

EVALUASI SISTEM PENGAWASAN DALAM MENCEGAH KORUPSI DI INDONESIA: ANALISIS PERSPEKTIF AGENCY THEORY

M. Ammar Nugraha¹, Rafanael Nikola Niman²
amarnugraha63@gmail.com¹, nael2205@gmail.com²
Universitas Bandar Lampung

Abstrak: Program Korupsi masih menjadi permasalahan yang bersifat sistemik dan berkelanjutan di Indonesia, yang tidak hanya mencerminkan penyimpangan individu, tetapi juga menunjukkan kelemahan struktural dalam sistem pengawasan dan tata kelola pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengawasan dalam mencegah korupsi dengan menggunakan perspektif agency theory. Dalam kerangka ini, korupsi dipahami sebagai akibat dari masalah hubungan principal-agent, di mana pejabat publik cenderung bertindak untuk kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan masyarakat, terutama dalam kondisi lemahnya pengawasan dan ketimpangan informasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis yang didukung oleh studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan yang ada belum berjalan secara optimal akibat rendahnya transparansi, lemahnya akuntabilitas, serta adanya konflik kepentingan dalam struktur pemerintahan. Selain itu, keberlanjutan praktik korupsi mengindikasikan bahwa sistem pengawasan formal seringkali tidak efektif karena rendahnya integritas pelaksana dan lemahnya penegakan aturan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan sistem pengawasan tidak hanya membutuhkan reformasi kelembagaan, tetapi juga integrasi nilai-nilai etika, partisipasi publik, serta mekanisme kontrol yang efektif. Oleh karena itu, peningkatan transparansi, penguatan akuntabilitas, serta pengurangan agency problem menjadi langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas pencegahan korupsi di Indonesia.

Kata Kunci: Korupsi, Sistem Pengawasan, Agency Theory, Tata Kelola, Akuntabilitas.

Abstract: Corruption remains a persistent and systemic issue in Indonesia, reflecting not only individual misconduct but also structural weaknesses in governance and oversight mechanisms. This study aims to evaluate the effectiveness of the supervision system in preventing corruption by employing the perspective of agency theory. Within this framework, corruption is understood as a consequence of the principal-agent problem, where public officials may act in their own interests rather than those of the public, particularly under conditions of weak monitoring and information asymmetry. This research adopts a qualitative approach using descriptive-analytical methods supported by literature review. The findings indicate that existing oversight mechanisms have not functioned optimally due to limited transparency, weak accountability, and conflicts of interest within governance structures. In addition, the persistence of corruption suggests that formal supervision systems are often undermined by low integrity and ineffective enforcement. The study concludes that strengthening supervision requires not only institutional reform but also the integration of ethical values, public participation, and effective control mechanisms. Therefore, improving transparency, reinforcing accountability, and minimizing agency problems are essential steps in enhancing the effectiveness of corruption prevention strategies in Indonesia.

Keywords: Corruption, Supervision System, Agency Theory, Governance, Accountability.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu permasalahan paling kompleks dan berkelanjutan dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada kerugian keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan, memperlebar kesenjangan sosial, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Praktik korupsi yang masih terjadi di berbagai sektor, baik pada tingkat pusat maupun daerah, menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi belum sepenuhnya efektif dalam menekan angka penyimpangan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa korupsi tidak hanya disebabkan oleh faktor individu, tetapi juga berkaitan erat dengan kelemahan sistem pengawasan dan tata kelola pemerintahan.¹

Dalam perspektif teoritis, korupsi dapat dipahami melalui pendekatan *agency theory*, yang menjelaskan adanya hubungan antara *principal* (masyarakat) dan *agent* (pemerintah atau pejabat publik). Dalam hubungan ini, *agen* memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya publik, namun berpotensi menyimpang akibat konflik kepentingan dan ketimpangan informasi. Ketika mekanisme pengawasan tidak berjalan secara efektif, *agen* cenderung bertindak untuk kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan publik, sehingga memunculkan praktik korupsi sebagai bentuk *agency problem*. Oleh karena itu, keberadaan sistem pengawasan yang kuat menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa hubungan antara *principal* dan *agent* berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.²

Namun demikian, realitas di Indonesia menunjukkan bahwa sistem pengawasan yang ada belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya korupsi. Lemahnya transparansi, rendahnya akuntabilitas, serta adanya konflik kepentingan dalam struktur kekuasaan menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas pengawasan. Dalam banyak kasus, lembaga yang seharusnya berperan sebagai pengawas justru terlibat dalam praktik korupsi, sehingga fungsi kontrol tidak berjalan secara optimal. Selain itu, keterbatasan akses informasi bagi masyarakat turut menyebabkan lemahnya pengawasan publik terhadap kinerja pemerintah, yang pada akhirnya memperbesar peluang terjadinya penyimpangan.³

Di sisi lain, perkembangan praktik korupsi menunjukkan adanya transformasi yang semakin kompleks, terutama di era digital. Korupsi tidak lagi dilakukan secara konvensional, tetapi berkembang dalam bentuk yang lebih sistematis dan terorganisir, sehingga semakin sulit dideteksi oleh sistem pengawasan yang lemah. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan sistem pengawasan tidak hanya membutuhkan pendekatan struktural, tetapi juga pendekatan kultural yang menekankan pada integritas dan nilai-nilai antikorupsi. Pendidikan antikorupsi menjadi salah satu upaya strategis dalam membangun kesadaran kolektif serta membentuk karakter yang berintegritas dalam jangka panjang.

Selain itu, rendahnya efektivitas pengawasan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor internal, seperti lemahnya sistem pengendalian, kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran, serta rendahnya integritas individu. Dalam konteks ini, korupsi tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai kegagalan sistemik yang melibatkan interaksi antara struktur kelembagaan dan perilaku individu. Oleh karena itu, upaya pencegahan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan penegakan hukum semata, tetapi harus diiringi dengan penguatan sistem pengawasan yang komprehensif dan berkelanjutan.⁵

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada evaluasi sistem pengawasan dalam mencegah korupsi di Indonesia dengan menggunakan perspektif *agency theory*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana sistem

pengawasan yang ada mampu mengurangi potensi penyimpangan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan ketidakefektifan pengawasan dalam praktik pemerintahan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi:

(1) faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya sistem pengawasan dalam mencegah korupsi; (2) bagaimana efektivitas sistem pengawasan yang ada dalam praktik pemerintahan; dan (3) bagaimana perspektif *agency theory* dapat menjelaskan kegagalan sistem pengawasan dalam mencegah korupsi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena korupsi serta efektivitas sistem pengawasan dalam konteks tata kelola pemerintahan di Indonesia. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggambarkan secara sistematis kondisi yang terjadi, sekaligus melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan sistem pengawasan dalam mencegah korupsi.

Metode deskriptif-analitis digunakan untuk menguraikan fakta-fakta yang berkaitan dengan praktik pengawasan dan korupsi, kemudian dilanjutkan dengan analisis kritis menggunakan perspektif *agency theory*. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga menjelaskan hubungan antara kelemahan sistem pengawasan dengan terjadinya *agency problem* dalam praktik pemerintahan.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi literatur (*library research*), yaitu dengan mengkaji berbagai sumber ilmiah yang relevan, seperti buku, jurnal, serta dokumen kebijakan. Melalui kajian literatur, peneliti memperoleh landasan teoritis dan empiris yang kuat untuk mendukung analisis terkait sistem pengawasan dan praktik korupsi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Korupsi dalam sistem pemerintahan Indonesia menunjukkan karakteristik yang tidak lagi bersifat insidental, melainkan telah menjadi fenomena yang terstruktur dan berulang. Hal ini terlihat dari keterlibatan berbagai aktor dalam berbagai level pemerintahan, yang menunjukkan bahwa permasalahan tidak hanya terletak pada individu, tetapi juga pada sistem yang memungkinkan terjadinya penyimpangan secara berkelanjutan.⁶

Salah satu indikator utama dari permasalahan tersebut adalah lemahnya sistem pengawasan yang seharusnya berfungsi sebagai mekanisme kontrol. Dalam praktiknya, pengawasan sering kali hanya berjalan secara administratif tanpa mampu mencegah terjadinya penyimpangan sejak awal. Akibatnya, pengawasan lebih bersifat reaktif daripada preventif.⁷

Dalam konteks kelembagaan, pengawasan internal memiliki keterbatasan karena berada dalam struktur yang sama dengan pihak yang diawasi. Kondisi ini menciptakan potensi konflik kepentingan yang menghambat objektivitas dalam proses pengawasan. Aparat pengawas cenderung tidak memiliki independensi penuh dalam mengambil tindakan.⁸

Sementara itu, pengawasan eksternal yang melibatkan masyarakat dan lembaga independen belum sepenuhnya efektif. Keterbatasan akses terhadap informasi publik serta rendahnya literasi masyarakat terhadap isu kebijakan publik menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan fungsi kontrol sosial.⁹

Dari sudut pandang *agency theory*, hubungan antara masyarakat sebagai principal dan pemerintah sebagai agent menjadi tidak seimbang. Pemerintah memiliki akses informasi dan kekuasaan yang lebih besar, sehingga menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang.¹⁰

Ketimpangan informasi (*information asymmetry*) menjadi faktor krusial yang memperlemah posisi masyarakat dalam melakukan pengawasan. Tanpa akses terhadap informasi yang memadai, masyarakat tidak memiliki dasar yang kuat untuk menilai kinerja pemerintah secara objektif.¹¹

Kondisi ini semakin diperparah oleh adanya peluang untuk bertindak oportunistik di kalangan agen. Ketika pengawasan lemah dan risiko sanksi rendah, individu dalam struktur pemerintahan memiliki kecenderungan untuk memanfaatkan posisi mereka demi keuntungan pribadi.

Selain itu, lemahnya transparansi dalam pengelolaan anggaran publik menciptakan ruang bagi manipulasi data dan penyalahgunaan sumber daya. Proses pengambilan keputusan yang tidak terbuka memperbesar kemungkinan terjadinya praktik korupsi yang sulit terdeteksi.

Akuntabilitas yang tidak berjalan secara efektif juga menjadi faktor penting dalam kegagalan sistem pengawasan. Ketika pejabat publik tidak dimintai pertanggungjawaban secara konsisten, maka tidak ada tekanan untuk menjalankan tugas secara profesional dan sesuai aturan.¹²

Dalam praktiknya, banyak kasus menunjukkan bahwa mekanisme pertanggungjawaban hanya bersifat formalitas. Proses evaluasi kinerja tidak disertai dengan konsekuensi yang jelas, sehingga tidak mampu menciptakan efek jera terhadap pelaku penyimpangan.¹³

Faktor integritas individu juga memiliki peran signifikan dalam menentukan efektivitas pengawasan. Sistem yang baik tidak akan berjalan optimal jika tidak didukung oleh nilai moral yang kuat dari pelaksana di dalamnya.

Rendahnya internalisasi nilai-nilai etika dalam birokrasi menunjukkan bahwa pendekatan struktural saja tidak cukup. Dibutuhkan pendekatan kultural yang mampu membentuk kesadaran individu untuk menolak praktik korupsi.

Dalam konteks ini, pendidikan antikorupsi menjadi instrumen penting dalam membangun integritas jangka panjang. Pembentukan karakter yang berbasis nilai kejujuran dan tanggung jawab menjadi fondasi dalam mencegah penyimpangan.¹⁴

Di sisi lain, perkembangan teknologi membawa tantangan baru dalam praktik pengawasan. Digitalisasi sistem pemerintahan membuka peluang untuk meningkatkan transparansi, namun juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan manipulasi dalam skala yang lebih kompleks.

Hal ini menuntut adanya adaptasi dalam sistem pengawasan agar mampu mengikuti dinamika perubahan. Pengawasan berbasis teknologi harus disertai dengan sistem kontrol yang kuat dan mekanisme verifikasi yang ketat.

Evaluasi terhadap sistem pengawasan menunjukkan bahwa permasalahan tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor. Kelemahan dalam transparansi, akuntabilitas, dan integritas saling memperkuat satu sama lain dalam menciptakan kondisi yang rentan terhadap korupsi.¹⁵

Oleh karena itu, upaya perbaikan tidak dapat dilakukan secara parsial. Dibutuhkan pendekatan yang komprehensif yang mencakup reformasi kelembagaan, penguatan regulasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Penguatan partisipasi publik juga menjadi elemen penting dalam sistem

pengawasan yang efektif. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah.

Dalam kerangka *agency theory*, langkah-langkah tersebut bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara principal dan agent. Dengan memperkecil ketimpangan informasi, peluang terjadinya penyimpangan dapat diminimalkan.

Efektivitas sistem pengawasan sangat bergantung pada keseimbangan antara aspek struktural dan kultural. Tanpa integrasi kedua aspek tersebut, sistem pengawasan akan terus mengalami kelemahan dalam mencegah korupsi. Dapat dipahami bahwa kegagalan sistem pengawasan dalam mencegah korupsi merupakan permasalahan multidimensional. Upaya perbaikan harus difokuskan pada penguatan sistem secara menyeluruh, termasuk peningkatan transparansi, akuntabilitas, integritas, serta partisipasi publik sebagai bagian dari strategi pencegahan yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa korupsi di Indonesia merupakan permasalahan yang bersifat sistemik dan tidak dapat dilepaskan dari kelemahan dalam sistem pengawasan. Ketidakefektifan pengawasan menunjukkan adanya kesenjangan antara mekanisme yang dirancang secara normatif dengan implementasinya dalam praktik pemerintahan. Hal ini terlihat dari masih lemahnya fungsi kontrol, baik dalam pengawasan internal maupun eksternal, yang belum mampu mencegah terjadinya penyimpangan secara optimal.

Dalam perspektif *agency theory*, permasalahan tersebut terjadi akibat ketidakseimbangan hubungan antara masyarakat sebagai *principal* dan pemerintah sebagai *agent*. Ketimpangan informasi, dominasi kekuasaan, serta lemahnya mekanisme pengawasan menciptakan peluang bagi agen untuk bertindak oportunistik. Kondisi ini memperkuat munculnya *agency problem* yang menjadi salah satu akar utama terjadinya korupsi dalam sistem pemerintahan.

Selain itu, rendahnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan semakin memperbesar potensi terjadinya penyimpangan. Keterbatasan akses informasi publik serta lemahnya mekanisme pertanggungjawaban menyebabkan proses pengawasan tidak berjalan secara efektif. Di sisi lain, faktor integritas individu juga berperan signifikan dalam menentukan keberhasilan sistem pengawasan, sehingga kelemahan tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga kultural.

Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan perlu dilakukan secara komprehensif melalui peningkatan transparansi, penguatan akuntabilitas, serta pengembangan integritas dalam birokrasi. Selain itu, peningkatan partisipasi publik dan pemanfaatan teknologi secara tepat juga menjadi langkah strategis dalam memperkuat mekanisme pengawasan. Dengan demikian, upaya pencegahan korupsi tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada perbaikan sistem dan pembentukan budaya integritas yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardie, H. J., & Hasan, Z. (2025). Potensi dan tantangan pendidikan anti korupsi di lingkungan pemasyarakatan dalam membentuk integritas warga negara: Studi Lapas Kelas I Bandar Lampung. *Journal of Education and Humanities (JEH)*, 1(1), 112-125.

AURA Creative.

- Cong, L., & Hasan, Z. (2025). Upaya pencegahan tindak pidana fraud di perusahaan. *Journal of Management and Creative Business (JMCBUS)*, 3(1), 161-170.
- Hartono, B., Hasan, Z., & Khurniawan, H. B. (2023). Tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana korupsi penggelembungan anggaran rehabilitasi gedung SMPN 10 Metro yang dilakukan oleh aparat sipil negara (Studi Putusan Nomor: 32/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Tjk). *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1).
- Hartono, B., Hasan, Z., & Rahmawati, I. (2022). Akibat hukum putusan pra peradilan terhadap penetapan tersangka dugaan melakukan tindak pidana korupsi di Sekretariat DPRD Tulang Bawang (Studi Putusan Nomor: 6/Pid.Pra/2020/PN.Tjk). *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, 3(2).
- Hartono, B., Hasan, Z., & Syahira, W. (2024). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana tunjangan kinerja Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. *PERAHU: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1).
- Hasan, Z. (2025). *Hukum pidana khusus*. Aunea Edumedia.
- Hasan, Z. (2025). *Pendidikan anti korupsi: Integrasi pencegahan tindak pidana korupsi di era 4.0*.
- Hasan, Z., Febriaji, M. R., Arsyad, Y. S., Syaifei, N., Hasbana, M. I., Zamera, Z., Pangestu, E. Y. L., & Heryulizar, M. H. (2025). Pengabdian kepada masyarakat program pendidikan anti korupsi pada Himpunan Mahasiswa Islam Bandar Lampung. *Kontribusi: Jurnal Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 126-132.
- Hasan, Z., Mahfuzat, M. S., Putri, A. A., & Maharani, N. A. (2025). Peran pendidikan anti korupsi dalam membangun kesadaran mahasiswa dan dosen terhadap pengelolaan dana desa. *CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 13(12).
<https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>
- Hasan, Z., Marsela, H. D., Septiani, J., & Ivander, D. (2025). Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(6), 329-335. <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i6.7007>
- Hasan, Z., Musyafa, H., Justicia, R., Taufiqurrahman, & Aldiansyah. (2025). Pemberantasan tindak pidana korupsi di Bandar Lampung dalam perspektif psikologi kriminal. *PAKEHUM: Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, dan Hukum*, 2(2), 38-45.
- Hasan, Z., Rusli, T., & Sanida, N. (2025). *Pendidikan anti korupsi berkearifan lokal: Eksplorasi model pembelajaran anti korupsi yang berkearifan lokal*. AURA Creative.
- Hasan, Z., Wijaya, B. S., Yansah, A., Setiawan, R., & Yudas, A. D. (2024). Strategi dan tantangan pendidikan dalam membangun integritas anti korupsi dan pembentukan karakter generasi penerus bangsa. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 241-255.
<https://doi.org/10.51903/perkara.v2i2.1883>
<https://doi.org/10.30640/jmcbus.v3i1.3558>
- Kamalsyah, A., & Hasan, Z. (2025). Peran pendidikan anti korupsi dalam membentuk generasi berintegritas di Indonesia. *Journal of Social and Communication (JSC)*, 1(3), 45-59.
- Khairudin, Hasan, Z., Malik, & Dharmawan, Y. Y. (2025). *Mereduksi korupsi untuk keberlanjutan di Indonesia: Perspektif agency theory* (M. Ardiansyah, Ed.). AURA Creative.
- Lestari, S. C., & Hasan, Z. (2022). Pertimbangan hukum diterimanya pengajuan praperadilan pelaku tindak pidana korupsi proyek jalan di Kabupaten Lampung Timur. *Muhammadiyah Law Review*, 6(1).
- Pertiwi, N. M. P., & Hasan, Z. (2022). Pertimbangan hakim dalam mengabulkan justice collaborator terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi. *Muhammadiyah Law Review*, 6(1).
- Rahmawati, I., Hartono, B., & Hasan, Z. (2021). Akibat hukum putusan pra peradilan

terhadap penetapan tersangka dugaan melakukan tindak pidana korupsi di Sekretariat DPRD Tulang Bawang (Studi Putusan Nomor: 6/Pid.Pra/2020/PN.Tjk). *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 10(1), 1-17.

Saladin, S., Juandi, & Hasan, Z. (2025). Analisis hukum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi pada era digitalisasi di Bandar Lampung. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, 2(2), 143-150. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v2i2.1635>